

Manajemen Risiko di Perbankan Syariah

Akbar. C

UIN Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia

Eril

IAIM Sinjai, Sulawesi Selatan, Indonesia

Muhammad Wahyuddin Abdullah

UIN Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia

Murtiadi Awaluddin

UIN Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia

Received: 2 July 2022

Revised: 9 August 2022

Accepted: 11 August 2022

Abstrak

Risiko dalam berbisnis selalu dihadapi oleh semua perusahaan termasuk bank syariah. Pada levelnya, bank syariah memiliki tingkat risiko yang lebih kompleks dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep manajemen risiko yang diimplementasikan dalam perbankan syariah. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan mencari dan mengumpulkan referensi yang relevan dengan topik kajian. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun hasil temuan dari penelitian ini adalah bahwa jenis-jenis risiko yang umum pada di perbankan syariah terdiri dari risiko pembiayaan, risiko *benchmark*, risiko likuiditas, risiko operasional dan risiko pasar. Selama proses manajemen risiko di perbankan syariah harus menggunakan prinsip kehati-hatian sehingga lebih mudah untuk mengidentifikasi, mencari, mengelola dan mengukur risiko. Pada proses manajemen risiko pada perbankan syariah dilakukan dengan cara mengidentifikasi risiko, mengevaluasi dan mengukur risiko, dan mengelola risiko. Manajemen risiko sangat penting untuk bank-bank syariah agar pasar perbankan dengan cepat meningkatkan pangsa pasarnya.

Kata kunci: Manajemen Risiko, Perbankan Syariah, Bisnis

Abstract

Risks in doing business are always faced by all companies including Islamic banks. At its level, Islamic banks have a more complex level of risk compared to companies engaged in other sectors. This research aims to examine the concept of risk management implemented in Islamic banking. The type of this research is library research by finding and collecting references that are relevant to the topic of study. Data analysis is carried out by data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The findings of this study are that the types of risks common in Islamic banking consist of financing risk, *benchmark* risk, liquidity risk, operational risk and market risk. The risk management process in Islamic banking must use the principle of prudence so that it is easier to identify, search, manage and measure risks. The risk management process in Islamic banking is carried out by identifying risks, evaluating and measuring risks, and managing risks. Risk management is essential for Islamic banks so that the banking market quickly increases its market share.

Keywords: Risk Management, Sharia Banking, Business

PENDAHULUAN

Perkembangan bank syariah pada tahun 1992-1998 yang hanya satu unit bank syariah di Indonesia, sejak tahun 1999 jumlah bank syariah bertambah menjadi 3 unit. Dan pada tahun 2000 bank syariah maupun bank konvensional meningkat menjadi 6 unit, sedangkan BPRS mencapai 86 unit (Mauludin 2020). Perbankan syariah dirancang untuk kebersamaan dalam bagi hasil usaha antara pemilik dana (*shahibul mal*) yang menyimpan uang, lembaga selaku pengelola dana (*mudharib*), dan masyarakat yang membutuhkan dana yang berstatus peminjam atau pengelola usaha (Abbas, 2019; Abbas et al., 2020). Perkembangan bank syariah tidak terlepas dari risiko yang dapat mengganggu kelangsungan usaha bank. Berdasarkan peraturan bank Indonesia nomor 13/23/PBI/2011 terdapat dua tambahan risiko di hadapi oleh bank syariah dan bank konvensional, yaitu risiko imbal hasil (*rate of return risk*) dan Risiko Investasi (*investment Risk*). Bank perlu melakukan manajemen risiko sebagai bentuk tahapan metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, serta menghentikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank. Bank muamalat Indonesia sebagai *pioneer* perbankan syariah menyadari bahwa sebagai institusi syariah harus mengelola dan membuat mitigasi risiko tersebut dengan tetap melihat pertimbangan kesesuaian prinsip-prinsip ekonomi syariah (Rahmawati et al. 2021).

Bank syariah memiliki resiko yang lebih kompleks dibandingkan dengan perusahaan yang bergerak di sector lainnya. Kompleksitas persoalan perbankan tidak semata menyangkut organ-organ perusahaan tetapi juga melibatkan nasabah dan masyarakat luas serta kondisi stabilitas perekonomian dalam mencakup luas (Pramudya & Sukmaningrum 2020). Karena pada dasarnya manusia tidak dapat memastikan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kerugian sendiri merupakan bentuk dari risiko dari ketentuan dan ketetapan Allah (*Sunatullah*). Islam memandang bahwa risiko merupakan sebuah sunatullah dalam sebuah kegiatan bisnis. Termasuk memprediksi kerugian yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Dalam usahanya mencari nafkah, manusia dihadapkan kepada situasi yang tidak pasti. Karna manusia biasa merencanakan setiap kegiatan maupun investasi apa saja yang akan dilakukan. Namun manusia tidak bias memastikan hasil yang akan didapatkan dari usaha maupun investasi tersebut apakah mendapatkan keuntungan atau kerugian (Mukhlisin and Suhendri 2018).

Berdasarkan latar belakang menjelaskan bahwa dalam menjalankan bank syariah tidak bisa lepas yang namanya risiko. Sehingga penulis ingin kembali mengkaji lebih mendalam tentang penerapan manajemen risiko dalam perbankan syariah. Dengan tujuan untuk lebih memahami yang sebenarnya konsep manajemen risiko dalam perbankan syariah. Oleh karena itu, tujuan penelitian adalah untuk mengkaji manajemen risiko pada perbankan syariah.

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan yang dapat digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Referensi dikumpulkan dan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder terkait topik penelitian yakni manajemen risiko. Analisis data dilakukan dengan mereduksi data, menyajikan data, kemudian dibuat kesimpulan dengan mendeskripsikan penerapan manajemen risiko dalam perbankan syariah di berbagai kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Manajemen Risiko dalam Perbankan Syariah

Istilah manajemen risiko berasal dari kata *to Manage* berarti *control*, dalam bahasa Indonesia, dapat di artikan pengendalian, menangani, dan mengelola. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dapat di artikan sebagai penggunaan sumber daya secara efektif

untuk mencapai sasaran. Stephen P. Robbin memberikan pemahaman bahwa manajemen sebagai proses mengkoordinasi dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan kerja agar dapat di selesaikan secara efisien dan efektif dengan melalui orang lain (Syarofi 2022). Manajemen risiko merupakan rangkaian prosedur dan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, memantau, mengukur dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank (Mukhlisin & Suhendri 2018).

Dari beberapa penelitian menjelaskan bahwa ada lebih dari 400 lembaga keuangan di seluruh dunia yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Lembaga-lembaga ini menyediakan beragam layanan dan berbagai macam produk yang di tawarkan. Popularitas lembaga keuangan syariah (Nelly, Siregar, and Sugianto 2022) semakin meningkat mendorong banyak risiko yang akan di hadapi dengan berbagai produk yang di tawarkan secara unik. Sedangkan dalam bank syariah dengan karakteristik utamanya adalah bagi hasil dan berbagi risiko menguraikan sifat risikonya sendiri berbeda dengan bank konvensional. Subtansi dalam konsep dan praktik yang digunakan memiliki perbedaan dalam system bank syariah dan bank konvensional. Sehingga kedua bank memiliki gaya yang berbeda dalam mengenali dan mengelola eksposur jenis risiko yang ada. Selain itu dalam bank syariah juga mengalami jenis resiko yang sama di hadapi oleh bank konvensional, seperti kredit, likuiditas, dan risiko suku buka, namun risiko biasanya berbeda berdasarkan. Berdasarkan perbedaan tersebut produk dan layanan yang di tawarkan dalam dua jenis bank, yang ada giliran mempengaruhi giliran karakteristik aktiva dan kewajiban yang dimiliki oleh lembaga keuangan. (Susanti et al. 2019)

Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 pasal 35 tentang perbankan syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian, pasal 38 ayat 1 di sebutkan bahwa bank syariah dan UUS wajib menerapkan manajemen risiko, prinsip mengenal nasabah dan perlindungan nasabah. Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 di atur dengan peraturan Bank Indonesia. Dalam pasal 39 di sebutkan Bank Syariah dan UUS wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai kemungkinan timbulnya risiko pada bank Syariah dan UUS (Alfi Yandra 2021). Seperti yang dijelaskan dalam peraturan bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang penerapan manajemen resiko bagi bank umum agar perbankan Indonesia dapat beroperasi secara lebih berhati-hati dan penerapan disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha serta kemampuan bank dalam keuangan. Perbankan diharapkan mampu melaksanakan seluruh aktifitas secara terintegrasi dalam suatu system pengelolaan risiko yang akurat dan komprehensif (Mukhlisin & Suhendri 2018).

Perbankan syariah tidak semata-mata lembaga intermediasi tetapi juga merupakan mitra nasabah perbankan syariah harus melindungi kepentingan nasabah, maka wajib memegang teguh prinsip kehati-hatian agar perbankan syariah selaku pegang amanah dalam keadaan terkendalikan, *liquid*, *solvent* dan *profitable*. Pada kepercayaan yang didasarkan pada itikad, dan dilandasi dengan nilai ketauhidan, bahwa apa yang menjadi tanggung jawab merupakan sebuah ibadah, sehingga tujuan dari bank syariah tidak semata-mata hanya mencari keuntungan, tetapi juga mencari kemakmuran di dunia dan di akhirat (Trisadini, 2013)

Dalam penerapan manajemen risiko dapat di bagi menjadi dua yaitu:

- 1) Mengidentifikasi risiko pembiayaan
 - a. Mengidentifikasi risiko pembiayaan yang melekat pada seluruh produk dan aktivitasnya. Identifikasi risiko pembiayaan merupakan hasil kajian terhadap karakteristik risiko pembiayaan yang melekat pada aktivitasnya.
 - b. Pada kegiatan pembiayaan, penilaian risiko pembiayaan harus memperhatikan kondisi atau situasi keuangan debitur dan khususnya membayar kemampuan secara tepat waktu dan Serta jaminan yang diberikan.
- 2) Mengukur risiko pembiayaan
 - a. Memiliki prosedur tertulis untuk melakukan pengukuran risiko
 - i. Untuk sentralisasi *Exposure on balance sheet* dan *of balance sheet* yang mengandung risiko pembiayaan dari setiap debitur atau per kelompok debitur dan *counterparty* tertentu yang mengacu pada konsep *Single Obligors*

- ii. Penilaian perbedaan kategori tingkat risiko pembiayaan dengan menggunakan kombinasi aspek kualitatif dan kuantitatif, serta pemeliharaan kriteria tertentu
- iii. Distribusi hasil informasi pengukuran risiko secara lengkap untuk tujuan pemantauan kriteria tertentu
- b. Memiliki system pengukuran risiko pembiayaan dengan mempertimbangkan
 - i. Karakteristik setiap jenis transaksi risiko pembiayaan, kondisi keuangan tingkat interest
 - ii. Jangka waktu pembiayaan dikaitkan dengan perubahan potensi yang terjadi di pasar
 - iii. Aspek jaminan, dan potensi terjadinya kegagalan pembayaran (Fathony and Rohmaniyah 2021).

Manajemen risiko sangat penting untuk bank syariah di pasar Negara berkembang. Bank syariah sebagian besar pasar dengan cepat meningkatkan pangsa pasarnya. Di Indonesia perbankan syariah telah tumbuh lebih dari 30 % dari asset perbankan dan deposito di Indonesia. Bank syariah menunjukkan industry yang memiliki masa dea, dan oleh karena itu harus dapat melibat gandakan pangsa pasarnya (Nelly et al. 2022).

Jenis risiko dalam perbankan syariah

1. Risiko kredit

Risiko kredit merupakan risiko yang muncul dalam pembiayaan pada saat suatu pihak bersepakat untuk membayar sejumlah uang. Seperti akad salam, atau mengirimkan barang. Misalnya akad mudarabah, sebelum menerima asset atau uang *charge*-nya sendiri. Sehingga menyebabkan kerugian. Kasus berbasis bagi hasil risiko kredit adalah tidak terbayarnya kembali bagian bank oleh pihak penguasa ketika jatuh tempoh.
2. Risiko *benchmark*

Dalam bank syariah tidak berhubungan dengan suku bunga, hal ini menunjukkan bahwa bank syariah tidak menghadapi sebuah risiko pasar yang muncul karena perubahan suku bunga. Namun, perubahan suku bunga di pasar memunculkan beberapa risiko di dalam pendapatan lembaga keuangan syariah.
3. Risiko Likuiditas

Sebagaimana yang di jelaskan dalam risiko benchmark, risiko likuiditas bisa muncul karena melalui pinjaman maupun penjualan asset. Risiko ini yang muncul dari kedua sumber kritis bagi bank syariah.
4. Risiko operasional

Dalam risiko operasional memiliki usia yang relative muda, terutama yang terkait dengan faktor manusiawi menjadi sesuatu yang kuat bagi lembaga bank syariah. Risiko operasional ini bisa muncul akibat mempunyai Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang memadai untuk menjalankan operasional keuangan syariah. Hal ini terjadi karena faktor perbedaan karakteristik bisnis, *software computer* yang tersedia di pasar konvensional bisa jadi tidak sesuai dengan apa yang di perlukan bank syariah. Dengan ini melahirkan risiko sistem yang menuntut bank syariah untuk mengembangkan dan memakai teknologi internasional.
5. Risiko pembiayaan fidusia

Dalam hal ini rendahnya return bank di dibandingkan dengan tingkat return yang berlaku di pasar. Ini juga akibat pada munculnya risiko fidusia yaitu ketika menafsirkan rendahnya tingkat return sebagai pelanggaran kontrak investasi atau kesalahan manajemen oleh bank syariah.(Mauludin 2020)

Karakteristik Manajemen risiko pada perbankan syariah

Perbankan syariah adalah salah satu unit bisnis dengan demikian bank syariah juga akan menghadapi manajemen risiko. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang rentan akan risiko. Secara garis besar, risiko yang di hadapi oleh bank syariah relatif sama

dengan bank konvensional. Namun bank syariah memiliki keunikan tersendiri dalam menghadapi risiko karena harus mengikuti prinsip-prinsip syariah (Fasa, 2016)

Pada dasarnya proses manajemen risiko dapat dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut di antaranya:

- 1) Identifikasi risiko
Dalam mengidentifikasi bentuk risiko yang di hadapi atau terjadi oleh sebuah lembaga, dapat dilakukan dengan menelusuri sumber risiko sampai terjadinya risiko yang tidak diinginkan,
- 2) Evaluasi dan pengukuran risiko
Dalam tahapan ini dilakukan untuk memahami karakteristik risiko dengan lebih baik sehingga dapat lebih mudah di kendalikan.
- 3) Pengelolaan risiko
Setiap bisnis akan menghadapi risiko sendiri dan karakteristik risikonya juga berbeda. Dalam hal ini memerlukan pengelolaan risiko tersebut. Pada umumnya pengelolaan risiko dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti menghindari atau menahan, memverifikasi. Cara termuda adalah dengan menghindari jenis risiko, dalam situasi ini risiko dapat di tahan atau ditanggung sendiri. Teknik verifikasi biasanya banyak dilakukan untuk menyebarkan risiko kepada berbagai asset sehingga kemungkinan menghadapi kerugian dapat di kecilkan (Ramadiyah 2014).

SIMPULAN

Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat di perkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan dan berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola dan dikendalikan. Penerapan manajemen risiko dalam perbankan syariah tidak terlepas dari kehati-hatian sehingga lebih mudah untuk mengidentifikasi, mencari, mengelola dan mengatasi agar dalam mengukur risiko yang di hadapi bank syariah lebih mudah dan tidak terlepas dari prinsip-prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, A. (2019). Analisis laporan keuangan perbankan syariah.
- Abbas, A., Rayyani, W. O., & Purnamasari, R. (2020). Sharia Banks and Their Business Earnings: An Empirical Exploratory of the Case Of Indonesia. *Airlangga International Journal of Islamic Economics and Finance*, 3(1), 31-41.
- Alfi Yandra, Dina Maidani. (2021). Strategi Manajemen Menghadapi Risiko Operasional Pada Pt Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Bprs) Haji Miskin Pandai Sikek. *Jurnal Manajemen Dan Profesional* 2(1):12-31. doi: 10.32815/jpro.v2i1.760.
- Fasa, Muhammad Iqbal. (2016). Manajemen Risiko Perbankan Syariah Di Indonesia." *Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1(2):36-53.
- Fathony, Alvan, and Hibatur Rohmaniyah. (2021). Manajemen Resiko Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah. *Studi Islam Dan Mu'amalah* 9(1):26-33.
- Mauludin, M. Soleh. (2020). Analisa Manajemen Resiko Untuk Mengurangi Moral Hazard Nasabah Pembiayaan Murabahah BRI Syariah Pare. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 6(2):75-79.
- Mukhlisin, Ahmad, and Aan Suhendri. (2018). Analisa Manajemen Risiko (Kajian Kritis Terhadap Perbankan Syariah Di Era Kontemporer). *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 5(1):257-75. doi: 10.21274/an.2018.5.1.257-275.

- Nelly, Roos, Saparuddin Siregar, and Sugianto Sugianto. (2022). Analisis Manajemen Risiko Pada Bank Syariah: Tinjauan Literatur . *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* 4(4):918–30. doi: 10.47467/reslaj.v4i4.1008.
- Pramudya, Ady Wena, and Puji Sucia Sukmaningrum. (2020). Implementasi Manajemen Resiko Pembiayaan Mudharabah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Studi Kasus Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Al Abrar). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 7(1):162. doi: 10.20473/vol7iss20201pp162-172.
- Rahmawati, Iroh, Universitas Banten Jaya, Budi Mulyati, and Universitas Banten Jaya. (2021). Analisis Manajemen Resiko Perbankan Dal Am Meminimalisir Non Performing Finance. *Journal of Islamic Economics, Finance and Banking* 5(1):1–21.
- Ramadiyah, Rizki. (2014). Model Sistem Manajemen Resiko Perbankan Syariah Atas Transaksi Usaha Masyarakat. *Menara Riau* 13(2):220–48.
- Susanti, E., W. Sugianto, A. I. Sabillah. (2019). Analisa Pengaruh Manajemen Resiko Dan Perilaku Kerja Aman Terhadap Kinerja Pekerja Shipyard Kota Batam. *SNISTEK* (3):79–84.
- Syarofi, Muhammad. (2022). Implementasi Manajemen Risiko Pada Lembaga Keuangan No-Bank Syariah (Studi Kasus Analisa Unit Simpan Pinjam Pola Syariah AUSATH Banyuwangi). *Keuangan Dan Perbankan Syariah* 1:1–13.
- Trisadini. U. (2013). Pengelolaan Risiko Pembiayaan Di Bank Syariah. *Jurnal Hukum* 3(2):408–28.